



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMANTAUAN PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU MELALUI PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI
SECARA ONLINE

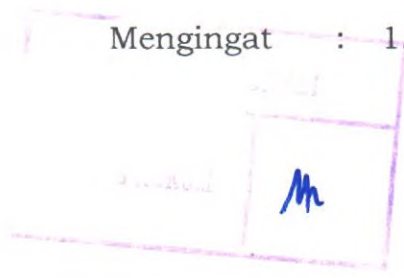
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah untuk kemandirian fiskal serta melalui perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penerapan sistem pemantauan berbasis alat perekam data transaksi secara online sebagai bentuk penguatan sistem administrasi perpajakan daerah;
- b. Penerimaan Pajak Daerah serta memudahkan pelaksanaan monitoring pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap nilai pajak yang harus dibayar dan dilaporkan sesuai omzet yang diperoleh Wajib Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu masa pajak, perlu didukung oleh peralatan yang dapat memonitoring transaksi usaha yang terjadi di tempat usaha berupa Alat Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan mengenai pemungutan pajak barang dan jasa tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemantauan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Melalui Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Secara Online;

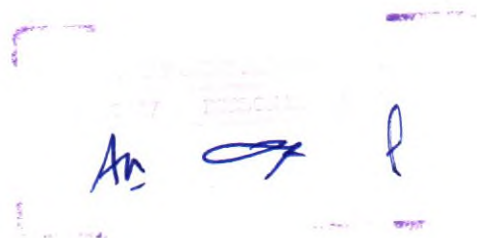
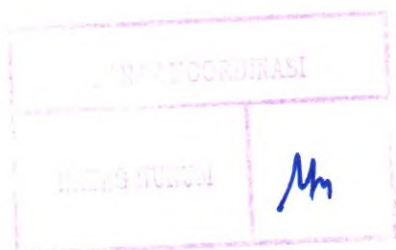
Mengingat : 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



Handwritten signatures and initials

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

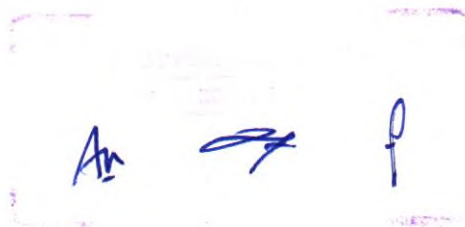
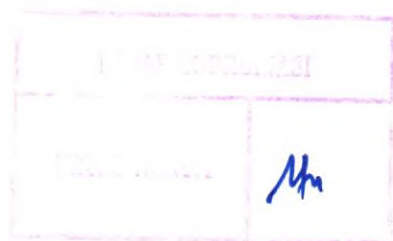
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU MELALUI PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI SECARA *ONLINE*.

BAB I KETENTUAN UMUM

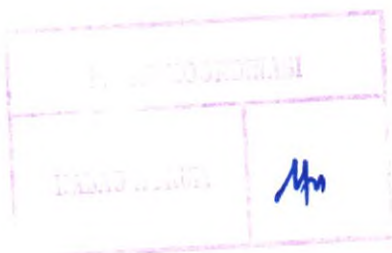
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.



8. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
13. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
14. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
16. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
17. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
18. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
19. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dengan dipungut biaya.
20. Sistem Teknologi Informasi adalah sarana perangkat dan sistem informasi dalam bentuk apapun yang dapat dihubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang dimiliki Wajib Pajak.
21. *Online* adalah suatu sistem sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi.
22. Data transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen kepada Wajib Pajak atau data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

23. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang menyediakan Alat Perekam Data Transaksi.
24. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima Wajib Pajak sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa.
25. Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.
26. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Daerah untuk menerima setoran penerimaan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan mengoptimalkan penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Secara Online.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak
 - b. Memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menghitung besaran pajak yang harus disetorkan.
 - c. Mempermudah pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak
 - d. Meningkatkan efesiensi dalam pemungutan pajak
 - e. Mengurangi potensi kebocoran pajak; dan
 - f. Meningkatkan transparansi dan meningkatkan penerimaan pajak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
- a. sarana perangkat dan sistem informasi;
 - b. transaksi pembayaran;
 - c. tata cara pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran pajak;
 - d. pemanfaatan hasil perekaman alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran wajib pajak;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pengawasan dan monitoring;
 - g. Pendanaan; dan
 - h. sanksi administratif.

BAB IV SARANA PERANGKAT DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berwenang menghubungkan sarana perangkat dan sistem teknologi informasi pendapatan Daerah secara *online* atau sistem perekam data transaksi PBJT.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

- (2) Perangkat dan sistem teknologi informasi pendapatan Daerah secara online atau sistem perekam data transaksi PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. PBJT atas jasa perhotelan;
 - c. PBJT atas jasa parkir; dan
 - d. PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (3) Dalam hal terdapat kendala dalam menghubungkan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat menyediakan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak secara *Online*.
- (4) Perangkat dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) merupakan sarana dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran pajak daerah yang digunakan Wajib Pajak untuk menyimpan setiap data transaksi pembayaran Pajak dari masyarakat/subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 5

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di Daerah, maka pelaksanaan sistem *Online* dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar Daerah, maka pelaksanaan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran pajak dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha/*outlet* yang berada di Daerah.
- (3) Dalam hal perangkat dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat-tempat usaha *outlet* yang berada di beberapa wilayah di luar Daerah, maka pelaksanaan *Online* oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di Daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a stylized signature and the letter "P".

BAB V TRANSAKSI PEMBAYARAN

Pasal 7

Data transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak, meliputi:

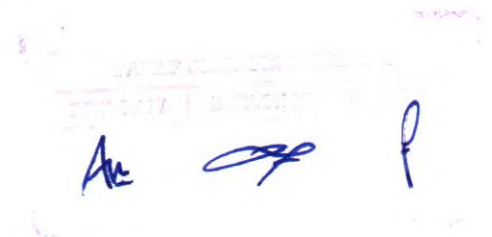
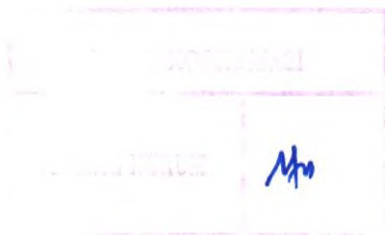
- a. PBJT atas Jasa Perhotelan yaitu :
 1. Pembayaran sewa kamar (room charge);
 2. Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage);
 3. Pembayaran jasa penunjang untuk :
 - a) laundry/pelayanan cuci dan setrika;
 - b) telephone, faxsimili, internet, telek dan fotokopi; dan / atau
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain.
 4. Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;
 5. Banquet, berupa :
 - a) persewaan ruang rapat; atau
 - b) ruang pertemuan.
 6. Potongan harga/voucher/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa hotel.
- b. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, yaitu :
 1. pembayaran makanan dan/atau Minuman dan dikonsumsi oleh pembeli ditempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk lauk pauk, nasi kotak, bungkus dan makanan lain yang dibungkus/dikotak/dipaket/dibawa dan
 2. potongan harga/voucher/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa restoran.
- c. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, yaitu :
 1. pembayaran pajak hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya; dan
 2. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center, waterboom, kolam renang)
 3. Permainan anak / ketangkasan dan sejenisnya.
- d. PBJT atas Jasa Parkir yaitu :

Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan sebagai suatu usaha.

BAB V TATA CARA PEMASANGAN ALAT DAN/ATAU SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI ATAU SISTEM PEREKAM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN WAJIB PAJAK

Pasal 8

- (1) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak.
- (2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran.



Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak.
- (2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

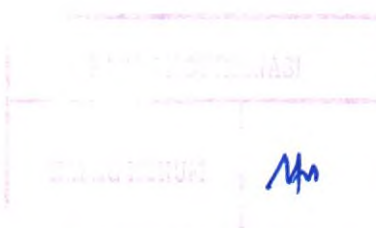
PEMANFAATAN HASIL PEREKAMAN ALAT DAN/ATAU SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI ATAU SISTEM PEREKAM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN WAJIB PAJAK

Pasal 10

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak bukan sebagai dasar ketetapan Pajak.
- (2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (3) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (4) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan yang lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan laporan hasil Pajak yang disampaikan Wajib Pajak, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta informasi tambahan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib Pajak wajib menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan pajak yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



Pasal 12

Dalam hal pemeriksaan Pajak, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada tata cara pemeriksaan pajak dan teknis pemeriksaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

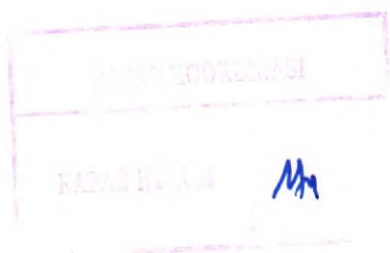
BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berkewajiban :
 - a. menyimpan dan menjaga kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak dari setiap Wajib Pajak;
 - b. memberikan kepastian pemasangan / penyambungan / penempatan sistem *Online* tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.
- (2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berhak untuk :
 - a. mendapat akses untuk menginstal / memasang / menghubungkan Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak secara *Online* pada tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
 - b. memperoleh informasi data tambahan dan/atau penjelasan lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan *monitoring* atau pengawasan perangkat dan sistem pengawasan pembayaran pajak secara *Online* yang sudah terinstal/terpasang/tersambung di Wajib Pajak;
 - d. melakukan *maintenance*/perbaikan Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak secara *Online* pada tempat usaha/outlet Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak berkewajiban untuk :
 - a. memberikan akses untuk menginstal / memasang / menghubungkan Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak pada tempat usaha/ outlet Wajib Pajak;
 - b. memberikan informasi data tambahan dan/atau penjelasan lainnya terkait perbedaan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak dengan hasil perekaman Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak;
 - c. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjaga Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak yang sudah terinstal/terpasang/tersambung dalam keadaan baik;



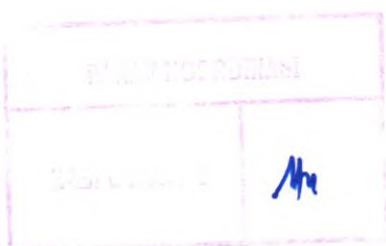
Am  p

- e. melaporkan bila sistem aplikasi atau alat perekam data transaksi pembayaran pajak tidak berfungsi/rusak kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak yang sudah terinstal;
 - f. mengembalikan Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak pada tempat usaha/ outlet Wajib Pajak apabila usaha tutup ataupun pindah lokasi usaha.
 - g. Apabila Wajib Pajak melakukan penutupan sementara usaha karena libur ramadhan atau hal lain maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mengenai status usaha dan penggunaan alat rekam pajak.
 - h. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) harus disampaikan paling lambat Sepuluh hari sebelum penutupan usaha berlaku.
 - i. Dalam hal usaha kembali beroperasi setelah penutupan sementara, Wajib Pajak wajib melaporkan pembukaan kembali usaha serta aktivasi alat rekam pajak kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Pajak berhak untuk :
- a. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;
 - b. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak dalam rangka pengawasan pembayaran pajak; dan
 - c. mendapatkan kepastian pemasangan/penyambungan/penempatan Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.

BAB VIII PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak pada tempat usaha Wajib Pajak;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dalam rangka untuk :
 - a. memastikan Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak pada tempat usaha Wajib Pajak berjalan dengan semestinya;
 - b. memastikan penggunaan Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak dari Subjek Pajak pada Wajib Pajak Daerah.



Kantor Bupati Sukoharjo
Jl. ...
Sukoharjo, ...
Telp. ...
Fax. ...
Email: ...
Website: ...
Handwritten signature and initials in blue ink.

- (3) Pengawasan dan monitoring dapat dilaksanakan dengan melibatkan:
- a. Instansi Vertikal :
 1. Direktorat Jenderal Pajak;
 2. Kejaksaan;
 3. Kepolisian; dan/atau
 4. Ombudsman.
 - b. Instansi Lingkup Pemerintah Daerah :
 1. Inspektorat;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja; dan/atau
 3. DPMPTSP,
 - c. Tim Teknis atau Vendor Penyedia Alat Rekam Pajak

BAB IX PENDANAAN

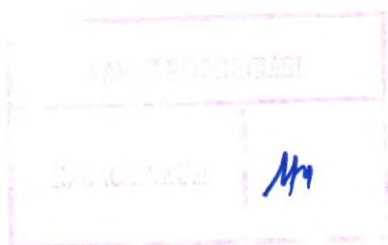
Pasal 16

Pendanaan Tata Cara Pemantauan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Melalui Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Secara *Online* yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin usaha;
 - f. pencabutan tetap izin usaha; dan/atau;
 - g. penempelan tulisan yang menerangkan wajib pajak menolak pemasangan sistem online pada lokasi yang mudah dilihat dan mudah dibaca oleh umum di tempat usaha wajib pajak.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk memberikan teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Wajib Pajak sebagaimana pada ayat (1).



Pasal 18

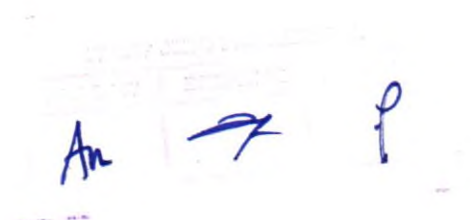
- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, maka Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :
 - a. teguran I, diterbitkan 30 (tiga puluh) hari kalender semenjak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
 - b. teguran II, diterbitkan 21 (dua puluh satu) hari kalender semenjak Teguran I diterima Wajib Pajak; dan
 - c. teguran III, diterbitkan 15 (lima belas) hari kalender semenjak Teguran II diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan DPMPTSP.

Pasal 19

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam teguran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, Wajib Pajak masih tidak bersedia dilakukan pemasangan Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak pada tempat usaha/ outlet Wajib Pajak dan Wajib Pajak tidak menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana mestinya, maka :
 - a. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah bersurat kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan DPMPTSP;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dapat memproses penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. DPMPTSP dapat memproses pencabutan sementara izin usaha.
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tetap tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin;
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Apabila dalam perkembangan usaha, Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam sistem Online, melakukan penambahan perangkat sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak, maka Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berwenang untuk menghubungkan kembali melalui sistem Online, perangkat dan sistem pembayaran Pajak yang belum tersambung tersebut.

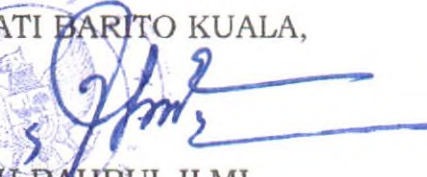
BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 24 Juli 2025

BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 38